

Model Konseptual: Determinan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Sari Kartikaningrum*, Dekar Urumsah

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Alamat Email koresponden: sarikartikann@gmail.com


Abstrak

Teknologi mendorong terciptanya berbagai inovasi, salah satunya pada sektor finansial dalam bentuk *financial technology* atau *Fintech* pinjaman online. Kemunculan pinjaman online memiliki berbagai dampak, mulai dari perijinan ilegal, penagihan tidak sopan, adanya bunga dan biaya tambahan dalam jumlah besar, tindakan kriminal dan pencurian data pribadi. Tujuan dari paper ini adalah mengusulkan model konseptual pencegahan pinjaman online ilegal melalui peran niat *whistleblowing*, literasi keuangan, literasi digital, serta peran moderasi gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian konseptual dengan mengamati dan menganalisa informasi terkait topik penelitian yang dapat mempengaruhi pencegahan pinjaman online ilegal.

Kata kunci: pinjaman online ilegal, niat whistleblowing, literasi keuangan, literasi digital, moderasi gender

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi melahirkan berbagai kemudahan bagi setiap individu, salah satu bentuk dari kemajuan teknologi adalah munculnya *financial technology* atau *Fintech* atau *Tekfin* dalam bentuk pinjaman online, yang diartikan sebagai *platform* online dengan mekanisme lelang di mana peminjam mengajukan permintaan untuk pinjaman online dan pemberi pinjaman menawarkan atau menyediakan dana (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Pinjaman online berkembang semakin pesat setiap tahunnya, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh OJK RI tahun 2024, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman sampai dengan periode Februari 2024 di dalam pulau Jawa dan di luar pulau Jawa sebesar Rp 806.498 miliar rupiah.



Sumber : Data Statistik OJK RI, 2024

Gambar 1. Grafik Pinjaman Online di Indonesia Sept 2023 – Feb 2024

Jumlah tersebut meningkat dibanding periode September 2023 yang berjumlah Rp 696.867 miliar rupiah. Lalu pada periode Februari 2024 jumlah akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa juga mengalami peningkatan menjadi Rp 604.659 miliar rupiah, sedangkan pada September 2023 sebesar Rp 517.986 miliar rupiah. Begitupula dengan jumlah aplikasi pinjaman online ilegal yang terus mengalami peningkatan, sampai dengan 31 Oktober 2023 OJK melalui Satgas Pasti telah menemukan 6.055 entitas pinjaman online ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Salah satu penyebab peningkatan tersebut karena anggapan masyarakat bahwa mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online lebih mudah dan cepat dibandingkan di bank (Wahyuni & Turisno, 2019).

Berkembangnya praktik pinjaman online ilegal, membuat individu semakin bergantung pada layanan yang disediakan melalui internet dan telah menjadi bagian utama dari munculnya perilaku kredit (Correia *et al.*, 2022). Padahal dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pinjaman online ilegal beragam, seperti penyalahgunaan informasi pribadi, biaya bunga yang lebih tinggi, adanya biaya denda atau biaya tambahan dengan jumlah besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pinjaman online menjadi suatu *urgensi*, karena pada masa setelah Covid-19 jumlahnya terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada jumlah pokok pinjaman sebesar 16% (Correia *et al.*, 2022). Penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan OJK, yang menyatakan bahwa jumlah pinjaman online di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 16,67% dengan pengguna aktif sebesar 18.070.113 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Penelitian mengenai pencegahan pinjaman online ilegal telah banyak diteliti sebelumnya, dengan menggunakan literasi keuangan (Hidajat, 2020 ; Uthaileang & Kiattisin, 2023; Chen *et al.*, 2022). Penelitian lain menggunakan literasi teknologi sebagai faktor pendukung pencegahan pinjaman online ilegal (Correia *et al.*, (2022); Wang *et al.*, (2021). Namun literasi teknologi tidak relevan apabila diterapkan di negara Indonesia, hal ini karena pemerintah Indonesia sedang memiliki program prioritas berupa literasi digital, pengawasan ruang digital, dan penguatan data (Kemenkomdigi, 2024). Oleh karena itu, dalam model penelitian ini dilakukan modifikasi pada variabel literasi teknologi menjadi literasi digital. Begitupula pada literasi keuangan, pada penelitian sebelumnya menggunakan data yang bersumber dari aplikasi pinjaman online di luar negeri, yaitu Tiongkok dan Thailand (Uthaileang & Kiattisin, 2023; Chen *et al.*, 2022). Oleh sebab itu, pada model konseptual ini diusulkan untuk menggunakan data dari negara Indonesia, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut karena berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh OJK RI, menunjukkan bahwa jumlah rekening penerima pinjaman berbasis teknologi di Provinsi DI Yogyakarta sampai dengan Februari 2024 sebesar 1.468.330 entitas akun (OJK RI, 2024). Selain itu, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan indeks literasi tertinggi yaitu sebesar 3,64 dibandingkan dengan provinsi lain (Kominfo, 2022).

Sementara itu penyertaan *gender* sebagai variabel moderasi dalam pencegahan pinjaman online ilegal, karena gender berperan penting dalam penggunaan pinjaman online ilegal. Perempuan merupakan kelompok rentan terkena pinjaman online ilegal dengan persentase 54,95% sedangkan laki-laki sebesar 45,05% (KemenPPPA, 2023). Apabila dilihat dari resiko gagal bayar pada pinjaman online, perempuan cenderung memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Chen *et al.*, 2020). Sehingga perbedaan karakteristik tersebut membuat *gender* dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap seseorang (Ayunda & Helmayunita, 2022).

Penambahan variabel niat *whistleblowing* merupakan *novelty* dalam model konseptual ini. Hal ini karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anantawikrama *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa pengungkapan melalui metode *whistleblowing* merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hubungan antara niat *whistleblowing* dengan terjadinya pelanggaran adalah saling berbanding terbalik. Apabila suatu organisasi memiliki sistem *whistleblowing* yang tinggi maka tingkat pelanggaran dapat ditekan hingga mendekati titik terendah (Putra *et al.*, 2022). Selain itu, dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa peran pelapor atau *whistleblower* memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu (Romadaniati *et al.*, 2020). Adanya *whistleblowing* juga didukung oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Informasi Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

secara Bertanggung Jawab. Pada ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa setiap penyelenggara pinjaman online harus memiliki layanan pengaduan dan mencantumkan standar layanan dalam pengaduan (AFPI, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, pinjaman online ilegal terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menemukan solusi dalam pencegahan pinjaman online ilegal melalui eksplorasi unsur-unsur niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital yang dapat mendukung pencegahan pinjaman online ilegal. Penambahan *gender* sebagai variabel moderasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh sub kelompok laki-laki dan perempuan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal.

TINJAUAN LITERATUR


Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen, 1991 teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Pada *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa penyebab terjadinya perilaku seorang individu akibat terjadinya suatu peristiwa, situasi, dan tindakan tertentu yang diamati. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan mempertimbangkan sebab akibat atas perilaku yang dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam teori ini, perilaku seseorang dihubungkan oleh faktor berupa sikap (*attitude*), keyakinan (*belief*), dan kehendak (*intention*).

Konsep Pinjaman Online

Bentuk inovasi di bidang industri keuangan yang berkembang pesat dan mendominasi adalah pinjaman online (Lee & Shin, 2018). Pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online didefinisikan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Perkembangan pinjaman online tidak terlepas ekosistem finansial teknologi atau *fintech ecosystem* yang sehat. Komponen **pertama** dan komponen inti dari ekosistem *fintech* adalah *fintech startup*, yang berarti bahwa inovasi finansial teknologi di berbagai area. Komponen **kedua**, yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga penyedia regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi, memberikan dampak terhadap perusahaan rintisan *fintech*. Apabila regulasi dan kebijakan yang dibuat semakin jelas, maka perusahaan rintisan *fintech* dapat memberikan layanan yang semakin mudah diakses dan inovatif. Komponen **ketiga** yaitu pengembang teknologi merupakan faktor pendukung suksesnya ekosistem *fintech*. Hal itu karena para pengembang teknologi menciptakan lingkungan yang efektif untuk perusahaan rintisan *fintech* dalam berinovasi.



Gambar 2. Elemen *Fintech Ecosystem* ADDIN CSL_CITATION
{"citationItems":[{"id":"ITEM-

Komponen **keempat** dalam ekosistem *fintech* adalah konsumen, yang merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan rintisan *fintech*. Karakteristik pengguna yang menguntungkan bagi perusahaan rintisan *fintech* adalah seorang individu yang paham teknologi, sehingga akan memberikan umpan balik yang dapat mendorong pertumbuhan layanan. Keberadaan individu yang paham teknologi, mampu mendukung ekosistem *fintech* dan menggantikan layanan keuangan tradisional. Komponen **kelima** adalah institusi keuangan tradisional yang turut serta mendorong terbentuknya ekosistem *fintech* untuk terus berinovasi menciptakan layanan yang mudah dan cepat bagi pengguna. Setiap komponen dalam ekosistem tersebut, harus memahami dengan jelas perannya sehingga *fintech* dapat terus berfungsi dan berkembang dengan baik (Diemers *et al.*, 2019).

Pencegahan pinjaman online ilegal

Pinjaman online didefinisikan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pinjaman online merupakan perantara keuangan yang menggantikan peran lembaga keuangan konvensional seperti perbankan untuk memberikan kewenangan atas pengajuan pinjaman (Xu *et al.*, 2022). Pinjaman online tumbuh dengan pesat seiring kemajuan teknologi, sehingga hal tersebut menjadi potensi bagi masyarakat untuk menggunakannya. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online lebih mudah dan cepat dibandingkan di bank (Wahyuni & Turisno, 2019). Jumlah pengguna pinjaman online terus mengalami peningkatan, begitupula dengan dampak penggunaan aplikasi pinjaman online sangat beragam, dari dampak terhadap diri sendiri secara finansial dan non finansial hingga terjadinya berbagai kasus kriminal (OJK RI, 2024).

Niat *whistleblowing* sebagai determinan pencegahan pinjaman online ilegal

Niat merupakan faktor yang memotivasi individu untuk berperilaku, sehingga muncul keinginan untuk mencoba dan merencanakan. Semakin kuat niat, maka semakin kuat pula kemungkinan kinerjanya (Ajzen, 1991). Niat *whistleblowing* diartikan sebagai pengungkapan terhadap pelanggaran atau pengungkapan tindakan yang melawan hukum dan tidak bermoral yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (KNKG, 2008). *Associate Certified of Fraud Examiner* (ACFE) menjelaskan bahwa metode *whistleblowing* merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan pelanggaran (ACFE, 2019). Efektivitas *whistleblowing* dapat terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi serta waktu penindakan yang lebih singkat dibandingkan dengan cara lain (KNKG, 2008).

Pada konteks pinjaman online, *whistleblowing* merupakan salah satu metode yang efektif untuk pencegahan pelanggaran, pencurian data pribadi (*phising*) dan konten ilegal (Anantawikrama *et al.*, 2019a). Hal ini karena *whistleblowing* dapat menekan penggunaan aplikasi pinjaman online yang bersifat ilegal dan melanggar aturan, serta mencegah munculnya *fraud* berupa pencurian informasi data pribadi atau *phising* yang meresahkan bagi para nasabah pengguna (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Apabila suatu organisasi memiliki sistem *whistleblowing* yang tinggi maka tingkat terjadinya pelanggaran dapat ditekan hingga mendekati titik terendah (Putra *et al.*, 2022).

Literasi keuangan sebagai determinan pencegahan pinjaman online ilegal

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Literasi keuangan merupakan faktor utama yang dapat memberikan implikasi individu dalam berperilaku (Erawati & Susanti, 2017). Penerapan perilaku keuangan cenderung memberikan tambahan efek positif pada kesejahteraan keuangan individu (Faradila & Rafik, 2022). Selain itu, literasi keuangan memainkan

peran penting dalam proses pengambilan keputusan karena melambangkan upaya sistematis yang ditujukan untuk pengembangan pengetahuan, perilaku, dan sikap positif (Haikal & Wijayangka, 2021).

Literasi keuangan mencakup tiga komponen yaitu pengetahuan finansial (*financial knowledge*) yang berarti pengetahuan dasar mengenai keuangan, perilaku finansial (*financial behavior*) yang berarti tindakan individu yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan keuangan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan sikap finansial (*financial attitude*) yang berarti sikap individu dalam menggunakan uang yang akan berpengaruh pada keputusannya (OECD, 2023).

Tingkat literasi keuangan yang baik berdampak pada tidak adanya niat atau intensi meminjam pada aplikasi pinjaman online ilegal (Faradila & Rafik, 2022). Hal ini karena seorang individu akan mempertimbangkan berbagai informasi sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman online ilegal, salah satunya adalah terkait dengan legalitas aplikasi pinjaman online (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Seorang individu dengan tingkat literasi yang rendah cenderung tidak mempertimbangkan legalitas entitas, tidak mengetahui cara menghitung jumlah pinjaman, dan tidak mengetahui suku bunga dan denda apabila terlambat membayar (Hidajat, 2020). Sebaliknya, apabila seorang individu memiliki literasi keuangan yang baik, akan memperhitungkan kualitas kredit dan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan angka skor kredit (Chen *et al.*, 2022).

Literasi digital sebagai determinan pencegahan pinjaman online ilegal

Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun taktikal (Acep Syaripudin, *et al.*, 2023). Terdapat empat komponen pengukuran literasi digital yaitu kecakapan digital atau *digital skill*, etika digital atau *digital ethics*, keamanan digital atau *digital safety*, dan budaya digital atau *digital culture* (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2022a).

Hadirnya teknologi digital akan mengubah metode yang semula dilakukan secara konvensional menjadi menggunakan digital teknologi (Putra *et al.*, 2022). Hal itu karena seluruh data terekam dan terdokumentasi dengan bantuan teknologi (Wang *et al.*, 2021). Perangkat teknologi memberikan fasilitas untuk pertukaran data secara terintegrasi (Alrawashdeh *et al.*, 2021). Munculnya teknologi perlu di dukung dengan literasi teknologi yang baik agar dapat membiasakan diri dengan *platform* tersebut (Amoah *et al.*, 2020).

Dalam konteks pinjaman online, teknologi membantu dalam mengetahui resiko serta mendeteksi terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Hal itu karena seluruh data terekam dan terdokumentasi baik dengan bantuan teknologi (Wang *et al.*, 2021). Melalui teknologi yang sistematis dan terintegrasi akan semakin mempersempit celah terjadinya pelanggaran dan pencurian data pribadi atau *phising* (Widianingsih *et al.*, 2018). Peranan teknologi yang dimanfaatkan dalam pinjaman online akan menangkap lebih banyak informasi dan akan memudahkan pemrosesan arus data informasi, sehingga berdampak pada akses kredit bagi peminjam (Correia *et al.*, 2022). Selain itu, peranan teknologi informasi sangat membantu dalam proses integrasi data historis (Alrawashdeh *et al.*, 2021). Naiknya pengetahuan seputar teknologi dan digital maka akan mempengaruhi pencegahan pelanggaran. Semakin tinggi pengetahuan seputar teknologi maka semakin kuat pencegahan pelanggaran (Widianingsih *et al.*, 2018).

Gender sebagai moderasi determinan pencegahan pinjaman online ilegal

Gender merupakan karakteristik pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kebiasaan, peran, tingkah laku, tanggung jawab, peluang kebutuhan dan hambatan (Hubies, Munandar & Rahardjo, 1998). Perbedaan karakteristik tersebut membuat gender dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap etis seseorang (Ayunda & Helmayunita, 2022). Pemahaman gender dalam *sex role stereotypes*, menjelaskan bahwa laki-laki lebih berorientasi pada pekerjaan, independen dan kemampuan, sedangkan perempuan cenderung lebih lembut, teliti dan orientasi pertimbangan (Rahmida & Urumsah, 2020).

Gender juga memberikan pengaruh terhadap pembuatan keputusan. Wanita cenderung lebih efisien dan efektif dalam memproses suatu informasi ketika menghadapi kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan, sedangkan pria pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang


tersedia dalam mengolah suatu informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif (Pektra & Kurnia, 2015). Pada moderasi gender diharapkan dapat menunjukkan dampak signifikan terhadap hubungan yang diusulkan dalam model konseptual pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal.

Model Konseptual Determinan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Pengembangan model konseptual pencegahan pinjaman online ilegal diambil dari berbagai model teoritis yang terkait dengan niat *whistleblowing*, literasi keuangan dan literasi digital pada pinjaman online ilegal. Pada model ini juga digabungkan teori mengenai gender dari faktor demografis untuk mengetahui efek moderasi.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa literasi keuangan dapat menjadi faktor yang dapat membantu pencegahan pinjaman online ilegal karena dapat menekan pengajuan pinjaman (Uthaileang & Kiattisin, 2023; Hidajat, 2020; Potrich *et al.*, 2019; Yushita, 2017; Chen *et al.*, 2022). Selain itu terdapat faktor lain yang dapat mendukung pencegahan pinjaman online ilegal, seperti niat *whistleblowing* dan literasi digital. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dibuktikan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu metode yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran (Anantawikrama *et al.*, 2019; Putra *et al.*, 2022; Darmansyah *et al.*, 2020; Vansh Garg, 2023; Kusumawati *et al.*, 2020).

Begitupula dengan literasi digital, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa teknologi membantu mengetahui resiko pelanggaran dan kecurangan pada pinjaman online (Wang *et al.*, 2021; Widianingsih *et al.*, 2018; Correia *et al.*, 2022; Xu *et al.*, 2022). Penelitian terdahulu pada salah satu *platform* pinjaman online di Indonesia menunjukkan bahwa gender berperan penting. Perempuan cenderung lebih minat mengajukan pinjaman online dibanding pria (Santoso *et al.*, 2020). Namun apabila dilihat dari resiko gagal bayar pada pinjaman online, perempuan cenderung memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Chen *et al.*, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, diajukan model konseptual sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Model Konseptual Determinan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

METODE

Metode yang digunakan dalam paper ini adalah metode kerangka konseptual. Metode penelitian konseptual merupakan metode dengan cara mengamati dan menganalisa semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka konseptual mencakup kombinasi peneliti dari penelitian terdahulu dan penelitian terkait dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Peneliti mengkonstruksi beberapa fenomena dengan mempertimbangkan semua aspek yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau perilaku manusia, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci dan melakukan penelitian (Mamahit & Urumsah, 2018). Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian konseptual.

Pertama, penelitian konseptual didefinisikan sebagai metodologi dengan mengamati dan menganalisis informasi pada topik yang akan diteliti. Metode penelitian konseptual terkait ide atau abstrak, yang merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi. Tujuannya untuk menyeleksi topik terlebih dahulu. Kedua mengumpulkan literatur yang relevan dengan cara mempersempit topik pembahasan dan informasi yang diperoleh sesuai dengan penelitian terdahulu. Pada model konseptual, pencarian informasi yang relevan merupakan Langkah penting, hal ini karena sebagaimana penelitian bergantung pada informasi relevan yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan secara jelas dan saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui identifikasi tersebut, diharapkan dapat memberikan lingkup penelitian yang baru sehingga dapat membantu mengidentifikasi penelitian. Keempat menghasilkan sebuah kerangka model konseptual. Pada tahapan keempat, mulai merancang kerangka kerja dengan menggunakan beberapa variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya.

KESIMPULAN

Pinjaman online ilegal merupakan suatu tindakan pinjam meminjam uang melalui suatu aplikasi yang terhubung pada teknologi. Jumlah pengguna dan jumlah aplikasi pinjaman online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu peningkatan penggunaan pinjaman online ilegal memberikan berbagai macam dampak yang merugikan dari aspek finansial maupun non finansial. Model konseptual ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat membantu pencegahan pinjaman online ilegal. Melalui model konseptual ini, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyempurnakan dan memberikan regulasi serta pedoman terkait penggunaan pinjaman online secara lebih lanjut dan lebih jelas.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian ini disajikan hanya mengusulkan model konseptual yang hasilnya diperoleh dengan merangkum beberapa hasil penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini terbatas pada empat variabel (niat *whistleblowing*, literasi keuangan, literasi digital, gender) sedangkan faktanya terdapat banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, saran untuk studi selanjutnya adalah agar mengusulkan model penelitian ini dengan menguji hasil studi secara empiris dan studi berikutnya dapat menggunakan variable lain yang belum termasuk dalam studi ini.

REFERENSI

- Acep Syaripudin, Deni Ahmad, Dewi Widya Ningrum, Indriyanto Banyumurti, M. M. (2023). *Kerangka Literasi Digital Indonesia* (D. BU (ed.)).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alrawashdeh, B., KamelAfaneh, M. K., Alfawareh, N., & Musatat, A. (2021). The role of technology for activating the use forensic accounting in financial fraud detection. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(SpecialIssue2), 1–10.
- Amoah, A., Korle, K., & Asiama, R. K. (2020). Mobile money as a financial inclusion instrument: what are the determinants? *International Journal of Social Economics*, 47(10), 1283–1297. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2020-0271>
- Anantawikrama, Komang, & Daniel. (2019a). Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, XXII(Issue 3), 201–214. <https://doi.org/10.35808/ersj/1466>
- Anantawikrama, Komang, & Daniel. (2019b). Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, XXII(Issue 3), 201–214. <https://doi.org/10.35808/ersj/1466>

- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Ayunda, A. E., & Helmayunita, N. (2022). Pengaruh Love of Money dan Sifat Machiavellian terhadap Kecenderungan Fraud Accounting dengan Gender sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.498>
- Chen, X., Huang, B., & Shaban, M. (2022). Naïve or sophisticated? Information disclosure and investment decisions in peer to peer lending. *Journal of Corporate Finance*, 77(October 2019), 101805. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101805>
- Chen, X., Huang, B., & Ye, D. (2020). Gender gap in peer-to-peer lending: Evidence from China. *Journal of Banking and Finance*, 112(xxxx), 105633. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105633>
- Correia, F., Martins, A., & Waikel, A. (2022). Online financing without FinTech: Evidence from online informal loans. *Journal of Economics and Business*, 121(August). <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2022.106080>
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 794–812. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>
- Diemers, D., Lamaa, A., Salamat, J., & Steffens, T. (2019). Developing a FinTech ecosystem in the GCC: let's get ready for take off. *Journal of Risk and Financial Management*, 16.
- Erawati, N., & Susanti, S. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dan Pengalaman Bekerja terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 1–7. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/17949>
- Faradila, D., & Rafik, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi Meminjam dari Pinjaman Online / P2P Lending pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 02(03), 63–76. <https://journal.uui.ac.id/selma/index>
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (2023). *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*. November. https://afpi.or.id/assets/document/Pedoman_Perilaku_AFPI_2023_Clean.pdf
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Correlation of Financial Literation Between the Online Lending Study on Telkom University Students Consumers of the Cicil.Co.Id. *EProceedings of Management*, 8(2), 1226–1234.
- Hidajat, T. (2020). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 274–282. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0028>
- Hubies, A. V, Munandar, S. U., Rahardjo, M. D., Kayan, U., Abdurrachim, M. I., Lopa B., Supadjar, D. (1998). *Wacana perempuan dalam keindonesiaan dan kemodernan*. Pustaka CIDESINDO.
- Kementerian Komunikasi dan Digital, K. (2024). *Pengungkit Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/pemerintahan-digital/detail/sistem-penghubung-layanan-pemerintah>

- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2022a). Report Survei Status Literasi Digital Indonesia 2022. In *Katadata Insight Center* (Issue Status Literasi Digital di Indonesia). <https://survei.literasidigital.id/>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2022b). Status Literasi Digital di Indonesia 2022. *Kominfo*, November, 205–207. <https://www.c2es.org/content/renewable-energy/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, K. (2023). *Cegah Perempuan Jadi Korban Pinjaman Online, KemenPPPA Dorong Akses Finansial Setara*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM3NQ==>
- KNKG Sistem Pelaporan Pelanggaran- Whistleblowing System (WBS), (2008). https://drive.google.com/file/d/113rMVNS7qiABHk8deqw8ryVJ20f_wO3I/view
- Kusumawati, M. P., Rahman, A. N., Rahman, P. A., Sumule, H. A., & Triyono, E. S. (2020). Analysis of the Readiness of Indonesian People and Regulations in Handling Fraud on Technology Exploitation. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.134>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistle-blowing, forensic audit, audit investigation, and fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 153–162.
- OECD. (2023). *OECD/INFE 2023 international survey of adult financial literacy*. <http://www.oecd.org/termsandconditions>.
- OJK RI. (2023). *Statistik P2P Lending Agustus 2023* (pp. 1–18).
- OJK RI. (2024). Otoritas Jasa Keuangan: Statistik P2P Lending Periode Februari 2024. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Sinergi Bersama Memberantas Pinjol Ilegal. *Majalah Edukasi Konsumen OJK RI*, 42. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Indonesia Financial Sector Development Q4 2023*. <https://ojk.go.id/IRU>
- Otoritas Jasa Keuangan, S. P. (2023). *Satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal SP 08/stpasti/xi/2023*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>
- Pektra, S., & Kurnia, R. (2015). Pengaruh Gender, Pengalaman Auditor, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgement. *Ultima Accounting*, 7(1), 1–20.
- Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., & Mendes-Da-Silva, W. (2019). Development of a financial literacy model for university students. *Management Research Review*, 39(3), 356–376.

<https://doi.org/10.1108/MRR-06-2014-0143>

- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). the Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>
- Rachmawati, A., & Yudhawati, D. (2022). Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan. *Psycho Idea*, 20(2), 128. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i2.13065>
- Rahmida, M., & Urumsah, D. (2020). Determinan Deteksi Fraud Audit: Peran Moderasi Gender dan Pengalaman. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art1>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 351–369. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595>
- Uthaileang, W., & Kiattisin, S. (2023). Developing the capability of digital financial literacy in developing countries: A Case of online loan for small entrepreneurs. *Heliyon*, 9(12), e21961. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21961>
- Vansh Garg. (2023). *Cybersecurity and data privacy foresight 2022. December*. https://www.researchgate.net/publication/368400639_Cybersecurity_and_Data_Privacy
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wang, P., Su, M., & Wang, J. (2021). Organized crime in cyberspace: How traditional organized criminal groups exploit the online peer-to-peer lending market in China. *British Journal of Criminology*, 61(2), 303–324. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa064>
- Widianingsih, R., Maghfiroh, S., & Sunarmo, A. (2018). *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Accounting Reporting. XVII*(2), 110–123.
- Xu, J. J., Chen, D., Chau, M., Li, L., & Zheng, H. (2022). Peer-to-Peer Loan Fraud Detection: Constructing Features from Transaction Data. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 46(3), 1777–1792. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2022/16103>
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>